

**PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP
PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD
PROCUREMENT DI SEKTOR PUBLIK**

*(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman,
Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi)*

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SHAFIRA KHAIRANI
2011/ 1107551

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP
PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PROCUREMENT DI
SEKTOR PUBLIK**

*(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota
Padang Panjang dan Kota Bukittinggi)*

Oleh :


Shafira Khairani
1107551/2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 26 Juli 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP: 19800103 200212 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, MS.Ak
NIP: 19800327 200501 2 002

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PENDETEKSIAN *FRAUD PROCUREMENT* DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS
PADA SKPD DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA PARIAMAN, KOTA
PADANG PANJANG, DAN KOTA BUKITTINGGI)**

Shafira Khairani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: shafirakhairani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian *Fraud Procurement* Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi). Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Terdapat 162 responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini secara parsial adalah dimana tahap evaluasi penawaran dan tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*. Sedangkan variabel tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*. Secara simultan dimana seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*.

Kata kunci: *Tahap Perencanaan, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Prakualifikasi, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Sanggahan Lelang, Pencegahan Fraud E-Procurement, Dan Pendeteksian Fraud E-Procurement*

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the influence of e-procurement application against fraud prevention and detection of procurement in the public sector (Empirical Study On SKPD in Padang Pariaman, Pariaman, Padang Panjang and Bukittinggi). The population in this study is all SKPD in Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang and Bukittinggi the sample for this study technique was selected using purposive sampling. Data for this study was collected using a survey questions. There were 162 respondents in this study. Some important findings of this study are phase bid evaluation and rebuttal phase of the auction influence on procurement fraud prevention and detection. While variable planning stage, the stage of the formation of the committee, the prequalification stage, the stage of preparation of tender documents, tender announcement stage has no effect on procurement fraud prevention and detection. Simultaneously where all variables jointly affect the procurement fraud prevention and detection.

Keywords: *Planning Phase, Phase Formation Committee, Prequalification Stage, Stage Preparation of Tender Documents, Bid Evaluation Phase, Phase Announcement of Auction, Auction Disclaimer Stage, E-Procurement Fraud Prevention, Detection and Fraud E-Procurement*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan penggerak dalam perekonomian. Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai keragaman yang dimiliki, baik dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang jika dimanfaatkan akan menghasilkan kualitas yang sangat baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan tatanan dan transparansi dalam setiap program-program yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Transparansi ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi tindak kecurangan (*fraud*) dalam berbagai aspek.

Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari pengelola

pengadaan (Pepres No. 04 Tahun, 2015:01).

Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk meringankan beban pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah. Inovasi terhadap metode pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja pemerintah, khususnya terhadap barang/jasa yang secara luas dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan katalog elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian barang/jasa. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau *e-procurement* dalam peraturan tersebut.

E-procurement merupakan seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara *online*, melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce* (Fulvio, 2003 dalam Putranto, 2015). Dengan birokrasi dan pelaksanaan yang berbasis sistem ini diharapkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah yang dapat menyebabkan

kerugian dapat dikurangi. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa-Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. *E-procurement* menjadi salah satu dari 7 *flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas (Fulvio, 2003 dalam Putranto, 2015).

Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Namun sampai saat ini, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah berkembang ke berbagai instansi pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. *E-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional (Udoyono, 2012). *E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Jasin, 2007:04).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* adalah tahap

perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap pra-kualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2011) menunjukkan bahwa peran *e-procurement* pada tahapan tersebut adalah dengan menerapkan konsep transparansi. Misalnya, publikasi rencana umum pengadaan dalam *website inaproc* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan konsep interoperabilitas data dalam *e-procurement* yang berfungsi untuk mereduksi dokumen palsu.

Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannya ada beberapa penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah (Sutedi, 2008:46). Menurut Purwanto (2008) berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional selama ini dapat diklasifikasikan adalah minimnya monitoring, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kontrak, kolusi antara pejabat publik dan rekanan, manipulasi dan tidak transparan dan kelemahan SDM.

Menurut laporan dari *Indonesian Corruption Wach* (ICW) lebih dari 70% korupsi terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa

dan terus meningkat 40% setiap tahunnya sejak tahun 2004 (ICW, diakses 18 Oktober 2015). Pada tahun 2014 total pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 810 triliun, hanya sekitar 30% yang melalui *e-procurement* (Antarnews, diakses 20 Januari 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* sangat sering terjadi di proyek pengadaan barang dan jasa.

Di provinsi Sumatera Barat sendiri juga sering terjadi kecurangan pada proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan temuan Lembaga Sosial Masyarakat AMPERA Indonesia, diperkirakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, tahun anggaran 2015 di ULP (Unit Layanan Publik) pemerintah provinsi Sumatera Barat, khususnya penetapan pemenang pada 8 paket pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat diduga sarat penyimpangan karena berpotensi kolusi antara penyedia jasa dan pengelola pengadaan barang dan jasa (Ovumnews, diakses 06 Oktober 2015).

Seperti yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tiga unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, Pertama, menyalahgunakan kewenangannya, kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Bila proses yang sedang

berjalan, walaupun belum final/akhir, namun sudah ada indikasi atau “dugaan kuat” adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap UU Korupsi (Ovumnews, diakses 06 Oktober 2015).

LSM Anti *Corruption Investigative Agency (ACIA)* Provinsi Sumatera Barat juga melaporkan pihak Unit Layanan Publik (ULP) Kota Pariaman ke Kejaksaan Negeri Pariaman Jumat, 17 April 2015. Dalam laporan yang ditembuskan ke media massa tersebut diantaranya memuat dugaan penyalahgunaan wewenang dan kejahatan dalam jabatan dalam menetapkan hasil evaluasi pelelangan pengadaan barang/jasa, yang membatalkan lelang pada tanggal 23 Maret tahun 2015 dengan menggagalkan seluruh paket penawaran pekerjaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Publik (POKJA ULP) Kota Pariaman, dengan alasan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 83 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, tanpa menjelaskan secara rinci dan profesional atas kesalahan para rekanan yang menyebabkan pelelangan gagal, kecuali hanya 2 (dua) peket pekerjaan saja yang tidak diulang, yaitu pembangunan jalan dan pembuatan traktor (Bakiy News, diakses 21 April 2015).

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 tahun 2011 menjelaskan bahwa persentase kerugian negara terbesar terletak pada pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 38%. Dampak negatif

tersebut terjadi karena penerapan pengadaan yang memberikan peluang bertemunya penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut terindikasi terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender. Aktivitas tatap muka akan memberi peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan ataupun kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Jasin, 2007:54).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada pengadaan barang dan jasa. Dengan banyaknya fenomena yang terjadi, maka judul dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap perencanaan terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap pembentukan panitia terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap prakualifikasi terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
4. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
5. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap evaluasi penawaran terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
6. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap pengumuman lelang terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
7. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap sanggahan lelang terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik.
8. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap perencanaan terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.
9. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap pembentukan panitia terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.
10. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap prakualifikasi terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.
11. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.
12. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement*

pada tahap evaluasi penawaran terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.

13. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap pengumuman lelang terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.
14. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *e-procurement* pada tahap sanggahan lelang terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Heljapri (2008:04) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam

sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- 1) Meningkatkan penggunaan produks dalam negeri.
- 2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- 3) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- 4) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

Para pihak (subyek) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 2) Pengguna Anggaran.
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4) Penyedia Barang/Jasa.
- 5) Panitia Pengadaan.
- 6) Unit Layanan Pengadaan (*Procurement*).
- 7) Pejabat Pengadaan.

Menurut Marbun (2010:39) pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikan secara internasional, efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif.

Menurut Pepres No. 54 Tahun 2010, adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat:

- 1) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
- 2) Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 3) Tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

2. *E-Procurement*

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya penerbitan peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Menurut Purwanto (2008:46), *e-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa adalah :

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- 4) Mendukung proses monitoring dan audit.
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

SAS (Standar Audit Amerika) No. 99 menjelaskan secara terperinci faktor pemicu terjadinya *fraud*. Aspek yang pertama menurut Salman dalam Falsol (2014:74) yaitu *pressure (incentive atau motivation)*, merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan

sistem dan ketidakpuasan kerja. *Fraud triangle* fokus kepada tiga faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan.

Teori GONE menitikberatkan kepada empat hal yaitu *greed, opportunity, need* dan *exposure*. Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne (2006). Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* menurut Simajuntak dalam Falsol (2014:74) merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud* atau disebut juga *factor generik/umum*.

3. Pencegahan *E-Procurement Fraud*

Menurut Amrizal (2004) dalam Falsol (2014:75), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Secara umum salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud* adalah karena lemahnya pengendalian internal, oleh karena itu pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan mengefektifkan *internal control*. Tuanakotta (2010:162), pengendalian internal yang aktif biasanya dapat mencegah terjadinya *fraud*, yang merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Pope (2007) dalam Falsol (2014:75) mengemukakan tentang pencegahan *fraud* antara lain adalah :

- a. Memperkuat kerangka hukum
- b. Prosedur transparan

- c. Membuka dokumen tender
- d. Evaluasi penawaran
- e. Pelimpahan wewenang
- f. Pemeriksaan dan audit independen

4. Pendeteksian *Fraud*

Pendeteksian tindakan *fraud* dilakukan dengan cara pengamatan, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud* (Nelly, 2010:07). Sedangkan menurut Singleton (2010) dalam Nelly (2010:07), hal lain yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakkan budaya anti *fraud*. Tahap pendeteksian *fraud* berbeda dengan penginvestigasian *fraud*. Jika pada tahap pendeteksian hanya mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *fraud*, selanjutnya pada tahap penginvestigasian menentukan siapa pelaku, bagaimana motif mereka melakukan tindakan tersebut, kapan melakukannya, dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pada tahap ini lebih terperinci dan lebih lengkap untuk penelusuran serta menyelesaikan kecurangan tersebut (Nelly, 2010:07).

Oemarmadi (2009:01), indikator dalam menilai atau meminimalisir tindak kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah :

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap pembentukan panitia
- c. Tahap prakualifikasi
- d. Tahap penyusunan dokumen lelang
- e. Tahap evaluasi penawaran

- f. Tahap pengumuman pemenang lelang
- g. Tahap sanggahan
- h. Pencegahan *procurement fraud*
- i. Pendeteksian *procurement fraud*

Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a) Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faisol (2014) tentang pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* sektor publik di Kota Surabaya.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Arfanti (2014) tentang pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang).
- c) Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro (2014) tentang evaluasi faktor penghambat proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* (studi pada Sekretariat Jenderal KESDM).
- d) Penelitian yang dilakukan oleh Heljapri (2015) tentang perbedaan persepsi antara pihak internal instansi pemerintah dengan auditor BPKP tentang aspek penyebab *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintah propinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten/Kota dan auditor BPKP Sumatra Barat).
- e) Penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2015) tentang analisis individual pengaruh penerapan *e-procurement* dan efektivitas pengendalian internal perusahaan

terhadap upaya mendeteksi dan mencegah kecurangan pengadaan barang (studi di PT. Pertamina).

- f) Penelitian yang dilakukan oleh Messah (2013) tentang kajian persepsi pelaku jasa konstruksi tentang kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara *e-procurement* di Kota Kupang.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah : **Gambar 2.1 Kerangka Konseptual (Lampiran).**

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif (*causative*). Menurut Sugiyono (2010:310), penelitian kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kausatif berfokus pada pembuktian hipotesis penelitian dan pemahaman melalui berbagai uji (*test*). Penelitian kausatif lebih sering berupaya mengukur suatu konsep (variabel), sehingga lebih mudah dipahami secara statistik.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:23), data kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari

sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui survei kuesioner ke SKPD yang menjadi fokus penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61). Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi, total 165 SKPD. Menurut Sugiyono (2010:62), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus representatif (mewakili). Sampel penelitian ini adalah SKPD yang pernah melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari banyaknya populasi yang ada peneliti memilih beberapa SKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengadakan lelang umum.
- b. Mengadakan lelang sederhana.
- c. Mengadakan *e-purchasing*
- d. Mengadakan seleksi sederhana.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas, maka terdapat 54 SKPD yang dapat dijadikan sampel.

a) Uji Normalitas

Berdasarkan proses estimasi data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh ringkasan hasil pengujian normalitas seperti terlihat pada tabel berikut ini: **Tabel 3.1 Hasil Uji Normalitas (Lampiran)**. Dari tabel 3.1 terlihat bahwa nilai *Asymp sig (2-tailed)* variabel tahap perencanaan sebesar $0,271 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pembentukan panitia sebesar $0,447 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap prakualifikasi sebesar $0,075 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang sebesar $0,065 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap evaluasi penawaran sebesar $0,094 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pengumuman lelang sebesar $0,466 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap sanggahan lelang sebesar $0,073 > \alpha 0,05$, untuk variabel pencegahan *fraud procurement* sebesar $0,275 > \alpha 0,05$, dan untuk variabel pendeteksian *fraud procurement* sebesar $0,075 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai *asympt sig.* $> \alpha$ maka data sudah terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan kepada penelitian selanjutnya.

b) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas untuk pencegahan *fraud procurement* dapat dilihat tabel 3.2 berikut: **Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinieritas Pencegahan Fraud Procurement (Lampiran)**. Berdasarkan hasil tabel diatas yang terlihat pada lihat kolom *collinearity statistic* yaitu pada kolom VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF

kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

Hasil uji multikolinieritas untuk pendeteksian *fraud procurement* dapat dilihat tabel 3.3 berikut: **Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinieritas Pendeteksian Fraud Procurement (Lampiran)**. Berdasarkan hasil tabel diatas 3.3 lihat kolom *collinearity statistic* yaitu pada kolom VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

c) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas untuk pencegahan *fraud procurement* dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: **Tabel 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pencegahan Fraud Procurement (Lampiran)**. Dari tabel 3.4 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel tahap perencanaan sebesar $0,586 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pembentukan panitia sebesar $0,813 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap prakualifikasi sebesar $0,503 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang sebesar $0,192 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap evaluasi penawaran sebesar $0,498 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pengumuman lelang sebesar $0,510 > \alpha 0,05$, dan untuk variabel tahap sanggahan lelang sebesar $0,518 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk pendeteksian *fraud procurement* dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini: **Tabel 3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pendeteksian *Fraud Procurement* (Lampiran)**. Dari tabel 3.5 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel tahap perencanaan sebesar $0,093 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pembentukan panitia sebesar $0,966 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap prakualifikasi sebesar $0,527 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang sebesar $0,100 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap evaluasi penawaran sebesar $0,145 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pengumuman lelang sebesar $0,141 > \alpha 0,05$, dan untuk variabel tahap sanggahan lelang sebesar $0,443 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

d) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi untuk variabel pencegahan *fraud procurement* adalah : **Tabel 3.6 Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pencegahan *Fraud Procurement* (Lampiran)**. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,179 berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Hasil uji autokorelasi untuk variabel pendeteksian *fraud procurement* adalah : **Tabel 3.7 Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pendeteksian *Fraud***

***Procurement* (Lampiran)**.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,179 berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 162 kuesioner yang diperoleh berdasarkan jumlah SKPD sebanyak 59 SKPD yang dibagikan sebanyak 3 kuesioner untuk masing-masing SKPD. Seluruh kuesioner telah dikembalikan oleh SKPD sehingga seluruh *response rate* dapat dipergunakan dalam penelitian.

a) Uji F Simultan

Hasil pengujian F statistik untuk variabel pencegahan *fraud e-procurement* terlihat pada tabel dibawah ini: **Tabel 4.1 Hasil Pengujian F-Statistik (Model of Fit) Untuk Pencegahan *Fraud E-Procurement* (Lampiran)**. Pada tabel 4.1 di atas terlihat nilai signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $31,083 > 1,75$ atau nilai signifikansi sebesar 0,000, di dalam proses pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap

sanggahan lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.

Hasil pengujian F statistik untuk variabel pendeteksian *fraud e-procurement* terlihat pada tabel dibawah ini: **Tabel 4.2 Hasil Pengujian F-Statistik (Model of Fit) Untuk Pendeteksian Fraud E-Procurement (Lampiran)**. Pada tabel 4.2 di atas terlihat nilai signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $22,737 > 1,75$ atau nilai signifikansi sebesar 0,000, di dalam proses pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.

b) Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi untuk pencegahan *fraud e-procurement* dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: **Tabel 4.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Untuk Pencegahan Fraud E-Procurement (Lampiran)**. Berdasarkan data yang diolah tahun 2016 pada tabel 4.3 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,567. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 56,7%, sisanya sebesar 43,3% dipengaruhi

oleh variabel lain diluar variabel pada model penelitian.

Hasil pengujian koefisien determinasi untuk pendeteksian *fraud e-procurement* dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: **Tabel 4.4 Hasil Pengujian Koefisien Determinan Untuk Pendeteksian Fraud E-Procurement (Lampiran)**. Berdasarkan data yang diolah tahun 2016 pada tabel 4.4 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,486. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 48,6%, sisanya sebesar 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel pada model penelitian.

c) Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*) atau metode kuadrat terkecil yang dibentuk oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan uji t parsial bertujuan untuk membuktikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t adalah alat uji hipotesis yang akan menguji masing-masing variabel penelitian di dalam penelitian ini. Dengan bantuan program SPSS versi 16.0, hasil analisis diperoleh koefisien regresi dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Untuk Variabel Pencegahan *Fraud E-Procurement* dapat dilihat pada tabel dibawah ini : **Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Variabel Pencegahan Fraud E-Procurement**

(Lampiran). Pada tabel 4.5 dapat dilihat maka nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda yaitu nilai konstanta (a) sebesar 1,200, nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,117, nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,133, nilai koefisien regresi (b_3) sebesar 0,160, nilai koefisien regresi (b_4) sebesar 0,027, nilai koefisien regresi (b_5) sebesar 0,354, nilai koefisien regresi (b_6) sebesar -0,062, dan nilai koefisien regresi (b_7) sebesar 0,173.

Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 1,200 + 0,117X_1 + 0,133X_2 + 0,160X_3 + 0,027X_4 + 0,354X_5 - 0,062X_6 + 0,173X_7 + 1,853$$

Dari perhitungan regresi di atas maka interpretasinya adalah :

- 1) Nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 1,200 artinya jika tidak memperhatikan variabel independen yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang maka variabel dependen yang terdiri dari pencegahan *fraud e-procurement* akan mengalami peningkatan sebesar 1,200.
- 2) Nilai koefisien regresi tahap perencanaan (X_1) bernilai positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,117 yang berarti bahwa tahap perencanaan berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, artinya dimana setiap peningkatan tahap perencanaan maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,117. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap perencanaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,062 > alpha 0,05 maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.
- 3) Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X_2) bernilai positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,133 yang berarti bahwa tahap pembentukan panitia berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pembentukan panitia maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,133. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap pembentukan panitia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,073 > alpha 0,05 maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.
- 4) Nilai koefisien regresi tahap prakualifikasi (X_3) bernilai positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,160 yang berarti bahwa tahap prakualifikasi berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap

peningkatan tahap prakualifikasi maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,160. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap prakualifikasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,088 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.

- 5) Nilai koefisien regresi tahap penyusunan dokumen lelang (X_4) bernilai positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,027 yang berarti bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap penyusunan dokumen lelang maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,027. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap penyusunan dokumen lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,757 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.
- 6) Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X_5) bernilai positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,354 yang berarti

bahwa tahap evaluasi penawaran berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap evaluasi penawaran maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,354. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap evaluasi penawaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.

- 7) Nilai koefisien regresi tahap pengumuman lelang (X_6) bernilai negatif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar -0,062 yang berarti bahwa tahap pengumuman lelang berbanding terbalik dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pengumuman lelang maka akan menurunkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,062. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap pengumuman lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,464 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.
- 8) Nilai koefisien regresi tahap sanggahan lelang (X_7) bernilai

positif terhadap pencegahan *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,173 yang berarti bahwa tahap sanggahan lelang berbanding lurus dengan pencegahan *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap sanggahan lelang maka akan meningkatkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar 0,173. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap sanggahan lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap sanggahan lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Untuk Variabel Pendeteksian *Fraud E-Procurement*

Hasil uji regresi linear berganda dan uji t parsial untuk variabel pendeteksian *fraud e-procurement* dapat dilihat pada tabel dibawah ini: **Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Variabel Pendeteksian *Fraud E-Procurement* (Lampiran)**. Pada tabel 4.6 dapat dilihat maka nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubtitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda yaitu nilai konstanta (a) sebesar 3,442, nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,119, nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,138, nilai koefisien regresi (b_3) sebesar -0,026, nilai koefisien regresi (b_4) sebesar -0,058, nilai koefisien

regresi (b_5) sebesar 0,473, nilai koefisien regresi (b_6) sebesar -0,077, dan nilai koefisien regresi (b_7) sebesar 0,191. Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 3,442 + 0,119X_1 + 0,138X_2 - 0,026X_3 - 0,058X_4 + 0,473X_5 - 0,077X_6 + 0,191X_7 + 1,971$$

Dari perhitungan regresi di atas maka interpretasinya adalah :

- 1) Nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 3,442 artinya jika tidak memperhatikan variabel independen yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang maka variabel dependen yang terdiri dari pendeteksian *fraud e-procurement* akan mengalami peningkatan sebesar 3,442.
- 2) Nilai koefisien regresi tahap perencanaan (X_1) bernilai positif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,119 yang berarti bahwa tahap perencanaan berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap perencanaan maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar 0,119. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap perencanaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,074 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap

- pendeteksian *fraud e-procurement*.
- 3) Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X_2) bernilai positif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,138 yang berarti bahwa tahap pembentukan panitia berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pembentukan panitia maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar 0,138. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap pembentukan panitia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,080 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.
 - 4) Nilai koefisien regresi tahap prakualifikasi (X_3) bernilai negatif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar -0,026 yang berarti bahwa tahap prakualifikasi berbanding terbalik dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap prakualifikasi maka akan menurunkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar 0,026. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap prakualifikasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,797 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.
 - 5) Nilai koefisien regresi pada tahap penyusunan dokumen lelang (X_4) bernilai negatif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar -0,058 yang berarti bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berbanding terbalik dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap penyusunan dokumen lelang maka akan menurunkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar 0,058. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap penyusunan dokumen lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,532 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.
 - 6) Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X_5) bernilai positif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar 0,473 yang berarti bahwa tahap evaluasi penawaran berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap evaluasi penawaran maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar 0,473. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap evaluasi penawaran memiliki

nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.

- 7) Nilai koefisien regresi tahap pengumuman lelang (X_6) bernilai negatif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar $-0,077$ yang berarti bahwa tahap pengumuman lelang berbanding terbalik dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pengumuman lelang maka akan menurunkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar $0,077$. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap pengumuman lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,391 > \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.

- 8) Nilai koefisien regresi tahap sanggahan lelang (X_7) bernilai positif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*, yaitu sebesar $0,191$ yang berarti bahwa tahap sanggahan lelang berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud e-procurement*, dimana setiap peningkatan tahap sanggahan lelang maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud e-procurement* sebesar $0,191$.

Sedangkan berdasarkan uji t parsial, dimana tahap sanggahan lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,029 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap sanggahan lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*.

Pembahasan Hasil Hipotesis

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hipotesis pertama yaitu dimana tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi uji t parsial sebesar $0,062 > \alpha 0,05$. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*.

Dalam tahap perencanaan masih diperlukan perbaikan yang menyeluruh karena tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Hal ini disebabkan oleh persiapan terhadap mutu masih kurang baik, transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria untuk membentuk pengadaan barang dan jasa masih belum jelas, jadwal waktu pengadaan barang dan jasa pada saat akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih belum tepat, dan pembagian serta pengaturan paket menjadi beberapa proyek pengadaan masih belum baik. Dengan adanya mutu yang baik dalam perencanaan serta transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis

dan kriteria dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa akan dapat mengurangi adanya kecurangan. Jadwal waktu yang tepat dan pengaturan paket dalam proyek pengadaan akan memudahkan pihak terkait dalam mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk itu pemerintah dan instansi terkait harus lebih mengawasi kembali indikator-indikator dalam tahapan perencanaan yang berpotensi dapat mencegah terjadinya *fraud e-procurement*.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hipotesis kedua yaitu dimana bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,073 > \alpha 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Dalam tahapan pembentukan panitia diperlukan adanya prinsip ataupun sikap yang mampu membentuk karakter atau kepribadian seseorang, seperti prinsip profesionalisme, prinsip response, prinsip akuntabel, prinsip kredibel, dan prinsip mandiri masih belum berjalan dengan baik. Karena

nilai TCR untuk seluruh indikator diatas hanya berada pada kategori cukup, artinya para pegawai masih kurang efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam tahapan pembentukan panitia. Padahal jika dijalankan dengan baik maka akan membentuk kepribadian pegawai yang baik pula sehingga akan mampu mencegah terjadinya *fraud e-procurement*.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hipotesis ketiga yaitu dimana bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,088 > \alpha 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Dalam tahap prakualifikasi, syarat administratif, syarat teknis, pengalaman perusahaan, dan kemampuan perusahaan melakukan lelang harus diperbaiki kembali, karena dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diperlukan ketaatan dan kelengkapan berkas yang baik sehingga jika seluruh berkas yang dipergunakan sebagai prasyarat dalam pengadaan barang dan jasa telah terpenuhi, maka akan sulit dalam melakukan tindak kecurangan.

Apabila seluruh kegiatan telah terpenuhi dengan maksimal, maka dengan sendirinya akan mampu mencegah terjadinya *fraud e-procurement*. Kemampuan dan pengalaman sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya *fraud e-procurement*. Karena dengan adanya kemampuan dan pengalaman maka akan dapat dengan mudah dicegah apabila terjadi kecurangan.

4. Hipotesis Keempat

Berdasarkan hipotesis keempat yaitu dimana bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,757 > \alpha 0,05$. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Dalam tahap penyusunan dokumen lelang, instansi harus lebih giat dalam menyusun dokumen yang lebih sederhana dan transparan dalam penyampaian data pengadaan barang dan jasa. Kesederhanaan dokumen akan membuat isi dokumen itu lebih mudah untuk dipahami sehingga akan sangat sulit untuk dilakukan kecurangan. Begitu juga dengan transparansi dalam menyampaikan data tentang

pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Transparansi sangat dibutuhkan dalam menunjang terjadinya kecurangan, semakin besar transparansi maka akan semakin sulit dilakukan kecurangan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu pemerintah harus lebih giat dalam mewujudkan semua dokumen-dokumennya agar dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat.

5. Hipotesis Kelima

Berdasarkan hipotesis kelima yaitu dimana bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Pada tahapan evaluasi penawaran, setiap SKPD harus dengan intensif menjaga setiap unsur yang mampu mempengaruhi tahapan ini. Unsur yang dimaksud adalah menentukan evaluasi administrasi dengan selalu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik. Keabsahan suatu dokumen merupakan salah satu komponen

yang harus diawasi semaksimal mungkin karena apabila terdapat salah satu dokumen yang belum absah, akan dapat terindikasi sebagai dokumen palsu sehingga akan mampu menciptakan suatu kecurangan. Untuk itu SKPD harus selalu mengawasi keabsahan setiap dokumen dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan.

6. Hipotesis Keenam

Berdasarkan hipotesis keenam yaitu dimana bahwa tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,464 > \alpha 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Dalam tahap pengumuman lelang, instansi harus mampu meningkatkan keterjangkauan pengumuman lelang oleh masyarakat banyak. Adanya penundaan waktu pengumuman lelang akan mengakibatkan munculnya praduga tentang kemungkinan terjadinya kecurangan. Kejelasan terhadap proses pelelangan akan menjadi salah satu komponen yang mampu mencegah terjadinya *fraud e-procurement*.

7. Hipotesis Ketujuh

Berdasarkan hipotesis ketujuh yaitu dimana bahwa tahap sanggahan lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < \alpha 0,05$. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falsol (2014) yang menyimpulkan bahwa tahap sanggahan lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Purwanto (2008) dan Messah (2013) yang menyimpulkan bahwa setiap tahapan dalam dalam proses *e-procurement* mampu mengurangi *fraud e-procurement*.

Dalam tahap sanggahan lelang, instansi harus lebih subyektif dalam mencermati setiap publikasi sanggahan dan tanggapan, investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan dan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia jika sanggahan tersebut tidak benar. Publikasi setiap sanggahan ataupun tanggapan lelang akan memperlihatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga akan dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Investigasi secara menyeluruh terhadap pembuktian kebenaran dari sanggahan lelang akan mampu memperoleh indikasi-indikasi terhadap adanya kecurangan. Pemberian sanksi diharapkan dapat member efek jera bagi peserta ataupun panitia lelang sehingga tidak terjadi lagi

kecurangan dimasa yang akan datang.

8. Hipotesis Kedelapan

Berdasarkan hipotesis kedelapan yaitu dimana tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi uji t parsial sebesar $0,074 > \alpha 0,05$. Dalam tahap perencanaan masih diperlukan perbaikan yang menyeluruh karena tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Hal ini disebabkan oleh persiapan terhadap mutu masih kurang baik, transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria untuk membentuk pengadaan barang dan jasa masih belum jelas, jadwal waktu pengadaan barang dan jasa pada saat akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih belum tepat, dan pembagian serta pengaturan paket menjadi beberapa proyek pengadaan masih belum baik. Dengan adanya mutu yang baik dalam perencanaan serta transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa akan dapat mendeteksi adanya kecurangan. Jadwal waktu yang tepat dan pengaturan paket dalam proyek pengadaan akan memudahkan pihak terkait dalam mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk itu pemerintah dan instansi terkait harus lebih mengawasi kembali indikator-indikator dalam tahapan perencanaan yang berpotensi dapat mendeteksi terjadinya *fraud e-procurement*.

9. Hipotesis Kesembilan

Berdasarkan hipotesis sembilan yaitu dimana bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,080 > \alpha 0,05$. Dalam tahapan pembentukan panitia diperlukan adanya prinsip ataupun sikap yang mampu membentuk karakter atau keperibadian seseorang, seperti prinsip profesionalisme, prinsip response, prinsip akuntabel, prinsip kredibel, dan prinsip mandiri masih belum berjalan dengan baik. Karena nilai TCR untuk seluruh indikator diatas hanya berada pada kategori cukup, artinya para pegawai masih kurang efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam tahapan pembentukan panitia. Padahal jika dijalankan dengan baik maka akan membentuk kepribadian pegawai yang baik pula sehingga akan mampu mendeteksi terjadinya *fraud e-procurement*.

10. Hipotesis Sepuluh

Berdasarkan hipotesis kesepuluh yaitu dimana bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,797 > \alpha 0,05$. Dalam tahap prakualifikasi, syarat administratif, syarat teknis, pengalaman perusahaan, dan kemampuan perusahaan melakukan lelang harus diperbaiki kembali, karena dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diperlukan ketaatan dan kelengkapan berkas yang baik sehingga jika seluruh berkas yang dipergunakan sebagai prasyarat

dalam pengadaan barang dan jasa telah terpenuhi, maka akan sulit dalam melakukan tindak kecurangan sehingga akan dengan mudah dalam mendeteksi adanya kecurangan. Apabila seluruh kegiatan telah terpenuhi dengan maksimal, maka dengan sendirinya akan mampu mendeteksi terjadinya *fraud e-procurement*. Kemampuan dan pengalaman sangat diperlukan dalam mendeteksi terjadinya *fraud e-procurement*. Karena dengan adanya kemampuan dan pengalaman maka akan dapat dengan mudah mendeteksi adanya kecurangan.

11. Hipotesis Kesebelas

Berdasarkan hipotesis kesebelas yaitu dimana bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,532 > \alpha 0,05$. Dalam tahap penyusunan dokumen lelang, instansi harus lebih giat dalam menyusun dokumen yang lebih sederhana dan transparan dalam penyampaian data pengadaan barang dan jasa. Kesederhanaan dokumen akan membuat isi dokumen itu lebih mudah untuk dipahami sehingga akan sangat sulit untuk dilakukan kecurangan. Begitu juga dengan transparansi dalam menyampaikan data tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Transparansi sangat dibutuhkan dalam menunjang terjadinya kecurangan, semakin besar transparansi maka akan semakin sulit dilakukan kecurangan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu pemerintah harus lebih giat dalam mewujudkan semua dokumen-

dokumennya agar dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat.

12. Hipotesis Keduabelas

Berdasarkan hipotesis keduabelas yaitu dimana bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Pada tahapan evaluasi penawaran, setiap SKPD harus dengan intensif menjaga setiap unsur yang mampu mempengaruhi tahapan ini. Unsur yang dimaksud adalah menentukan suatu evaluasi administrasi dengan mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik. Keabsahan suatu dokumen merupakan salah satu komponen yang harus diawasi semaksimal mungkin karena apabila terdapat salah satu dokumen yang belum absah, akan dapat terindikasi sebagai dokumen palsu sehingga akan mampu menciptakan suatu kecurangan. Untuk itu SKPD harus selalu mengawasi keabsahan setiap dokumen dalam rangka mendeteksi terjadinya kecurangan.

13. Hipotesis Ketigabelas

Berdasarkan hipotesis ketigabelas yaitu dimana bahwa tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,391 > \alpha 0,05$. Dalam tahap pengumuman lelang, instansi harus mampu meningkatkan keterjangkauan pengumuman lelang oleh masyarakat banyak. Adanya penundaan waktu pengumuman lelang akan mengakibatkan

munculnya praduga tentang kemungkinan terjadinya kecurangan. Kejelasan terhadap proses pelelangan akan menjadi salah satu komponen yang mampu mendeteksi terjadinya *fraud e-procurement*.

14. Hipotesis Keempatbelas

Berdasarkan hipotesis keempatbelas yaitu dimana bahwa tahap sanggahan lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud e-procurement* karena memiliki nilai signifikansi sebesar $0,029 < \alpha 0,05$. Dalam tahap sanggahan lelang, instansi harus lebih subyektif dalam mencermati setiap publikasi sanggahan dan tanggapan, investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan dan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia jika sanggahan tersebut tidak benar. Publikasi setiap sanggahan ataupun tanggapan lelang akan memperlihatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga akan dapat mendeteksi adanya kecurangan. Investigasi secara menyeluruh terhadap pembuktian kebenaran dari sanggahan lelang akan mampu memperoleh indikasi-indikasi terhadap adanya kecurangan. Pemberian sanksi diharapkan dapat member efek jera bagi peserta ataupun panitia lelang sehingga tidak terjadi lagi kecurangan dimasa yang akan datang

5. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan :

- 1 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah transparansi dan akuntabilitas dalam persiapan, target, dan waktu pengadaan barang dan jasa yang mencapai 83,83%.
- 2 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pembentukan panitia dapat disimpulkan bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah sikap profesionalisme panitia dalam menseleksi peserta tender, karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 79,01%.
- 3 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah transparansi dalam penyeleksian dokumen administratif dan tercantumnya pengesahan dari pihak yang berwenang tentang dokumen administratif prakualifikasi karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 78,77%.
- 4 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap penyusunan

- dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah dokumen lelang yang dibuat telah mengikuti kaidah atau peraturan yang berlaku memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 84,07%.
- 5 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap evaluasi penawaran dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah evaluasi harga telah menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang diisyaratkan panitia memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 81,48% dengan kategori tinggi.
 - 6 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pengumuman lelang dapat disimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah keterbukaan dalam pengumuman lelang, karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 84,07%.
 - 7 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap sanggahan lelang dapat disimpulkan bahwa tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah keterbukaan dan akomodatif panitia serta telah memproses setiap sanggahan karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 77,78% dengan kategori cukup tinggi.
 - 8 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah transparansi dan akuntabilitas dalam persiapan, target, dan waktu pengadaan barang dan jasa harus tetap diperhatikan karena memiliki nilai paling tinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 83,83%.
 - 9 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pembentukan panitia dapat disimpulkan bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah sikap profesionalisme panitia dalam menseleksi peserta tender memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 79,01%.
 - 10 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah transparansi dalam

- penyeleksian dokumen administratif dan tercantumnya pengesahan dari pihak yang berwenang tentang dokumen administratif prakualifikasi memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 78,77%.
- 11 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah dokumen lelang yang dibuat telah mengikuti kaidah atau peraturan yang berlaku memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 84,07%.
- 12 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap evaluasi penawaran dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah evaluasi harga yang telah menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang diisyaratkan panitia karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 81,48% dengan kategori tinggi.
- 13 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pengumuman lelang dapat disimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah keterbukaan dalam pengumuman lelang karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 84,07%.
- 14 Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap sanggahan lelang dapat disimpulkan bahwa tahap sanggahan lelang berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud e-procurement*. Pernyataan yang memiliki nilai TCR tertinggi adalah keterbukaan dan akomodatif panitia serta telah memproses setiap sanggahan karena memiliki nilai tertinggi dalam jawaban responden, yang mencapai 77,78% dengan kategori cukup tinggi.
- b) Keterbatasan Penelitian**
- Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai penerapan *e-procurement* di sektor publik yaitu dalam penyebaran kuesioner pada setiap SKPD tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, hal ini disebabkan pejabat pembuat komitmen dan unit layanan pengadaan tidak bisa memberikan pendapat atau opini melalui kuesioner yang disebar dengan alasan kesibukan dan sedang melakukan dinas di luar kota.
- c) Saran**
- Adapun saran-saran agar dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan adalah :
1. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan terlibatnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam

- penyusunan kriteria evaluasi penawaran karena dapat mendeteksi terjadinya kecurangan sedini mungkin.
2. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan hasil penyusunan kriteria evaluasi penawaran yang telah dibakukan karena penyusunan kriteria evaluasi penawaran harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
 3. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan evaluasi penawaran yang telah dilakukan dengan transparan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait karena transparansi sangat diperlukan dalam mendeteksi maupun mencegah terjadinya kecurangan.
 4. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga telah dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dalam mengevaluasi harga dan teknis dapat mencegah terjadinya kecurangan.
 5. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan evaluasi administrasi dengan telah mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik.
 6. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan evaluasi teknis dengan telah mempertimbangkan dokumen sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel.
 7. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan keterbukaan dan akomodatif serta telah memproses setiap sanggahan oleh panitia.
 8. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan proses aktivitas sanggahan telah dilakukan dengan cara yang transparan.
 9. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan semua aktivitas sanggahan dan tanggapan yang telah dipublikasikan melalui *e-procurement*.
 10. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan seluruh aktivitas sanggahan yang masuk, dengan telah dipublikasikan secara transparan melalui *website*.
 11. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan panitia telah melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran setiap sanggahan.
 12. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan jika sanggahan tersebut tidak benar maka akan dilakukan pembatalan tender dan mencoret nama pemenang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antaraneews, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60 Persen Melalui "E-Procurement* diakses 20 Januari 2015.
- Bakiy News, *LSM ACIA Endus Dugaan Kongkalikong di ULP Kota Pariaman*, diakses 21 April 2015.
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control Integrated Framework. The Committee of*

- Sponsoring Organization of the Treadway Commission.*
- Edaran Nomor 06/Setda-Ekbang/I-2015 *Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.*
- Falsol, Imam Agus. (2014). *Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik.* JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90. Madura. Universitas Trunojoyo.
- Heljapri. (2015). *Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten/Kota dan Auditor BPKP Sumatra Barat).* Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Jasin, Mochammad. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement.* Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Marbun, Rocky, 2010, *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,* Visimedia, Jakarta.
- Nelly dan Rozmita. (2012). *Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif).* *Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.*
- Oemarmadi, Sarwedi dkk. (2009). *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.* Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch.
- Ovumnews, *Lelang Pengadaan di Dinas Peternakan Sumbar,* diakses 06 Oktober 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Purwanto, SS. (2008). *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement.* Palembang. Fakultas Teknik Universitas Palembang. *Jurnal Teknik Sipil* Volume 9 No. 1, Oktober 2008 : 43-56.
- Putranto, Kurniadi Cahyo. (2015). *Analisis Individual Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Terhadap Upaya Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang (Studi Di PT. Pertamina).* Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Singleton & Singleton. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting.* Fourth Edition Wiley Corporate F&A.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya.* Jakarta. Sinar Grafika.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Udoyono, Kodar. (2012). *E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*. Jurnal Studi Pemerintahan. Vol. 3 No. 1 p 127-160.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tahap Perencanaan	Tahap Pembentukan Panitia	Tahap Prakuualifikasi	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	Tahap Evaluasi Penawaran	Tahap Pengumuman Lelang	Tahap Sanggahan Lelang	Pencegahan Fraud Procurement	Pendeteksian Fraud Procurement
N		162	162	162	162	162	162	162	162	162
Normal Parameters ^a	Mean	35.3642	26.7716	23.2407	28.2716	30.9444	28.2778	22.4321	26.4691	25.8704
	Std. Deviation	5.04114	4.67088	3.96225	4.05862	4.52632	4.28300	3.58547	4.26188	4.16155
Most Extreme Differences	Absolute	.079	.068	.101	.103	.097	.067	.101	.078	.101
	Positive	.042	.053	.047	.052	.072	.058	.072	.062	.101
	Negative	-.079	-.068	-.101	-.103	-.097	-.067	-.101	-.078	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		1.000	.862	1.281	1.310	1.237	.849	1.287	.995	1.282
Asymp. Sig. (2-tailed)		.271	.447	.075	.065	.094	.466	.073	.275	.075

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 3.2
Hasil Uji Multikolinearitas Pencegahan Fraud Procurement

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.200	1.853		.648	.518		
	Tahap Perencanaan	.117	.062	.138	1.876	.062	.495	2.022
	Tahap Pembentukan Panitia	.133	.074	.146	1.804	.073	.412	2.428
	Tahap Prakuualifikasi	.160	.093	.149	1.716	.088	.359	2.787
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	.027	.087	.026	.310	.757	.390	2.567
	Tahap Evaluasi Penawaran	.354	.077	.376	4.567	.000	.397	2.516
	Tahap Pengumuman Lelang	-.062	.084	-.062	-.734	.464	.378	2.647
	Tahap Sanggahan Lelang	.173	.081	.146	2.128	.035	.575	1.739

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 3.3
Hasil Uji Multikolinearitas Pendeteksian Fraud Procurement

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.442	1.971		1.746	.083		
	Tahap Perencanaan	.119	.066	.145	1.801	.074	.495	2.022
	Tahap Pembentukan Panitia	.138	.078	.155	1.760	.080	.412	2.428
	Tahap Prakuualifikasi	-.026	.099	-.024	-.258	.797	.359	2.787
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	-.058	.093	-.057	-.627	.532	.390	2.567
	Tahap Evaluasi Penawaran	.473	.082	.514	5.736	.000	.397	2.516
	Tahap Pengumuman Lelang	-.077	.089	-.079	-.860	.391	.378	2.647
	Tahap Sanggahan Lelang	.191	.086	.165	2.211	.029	.575	1.739

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 3.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pencegahan *Fraud Procurement*
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.799	1.205		2.322	.022
	Tahap Perencanaan	-.022	.041	-.062	-.545	.586
	Tahap Pembentukan Panitia	-.011	.048	-.029	-.237	.813
	Tahap Prakuualifikasi	-.041	.061	-.089	-.672	.503
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	.074	.057	.167	1.310	.192
	Tahap Evaluasi Penawaran	-.034	.050	-.086	-.679	.498
	Tahap Pengumuman Lelang	.036	.055	.085	.660	.510
	Tahap Sanggahan Lelang	-.034	.053	-.068	-.648	.518

a. Dependent Variable: abreside1

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 3.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pendeteksian *Fraud Procurement*
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.988	1.284		1.548	.124
	Tahap Perencanaan	-.073	.043	-.188	-1.689	.093
	Tahap Pembentukan Panitia	-.002	.051	-.005	-.043	.966
	Tahap Prakuualifikasi	.041	.065	.083	.634	.527
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	.100	.060	.207	1.655	.100
	Tahap Evaluasi Penawaran	-.079	.054	-.182	-1.465	.145
	Tahap Pengumuman Lelang	.086	.058	.188	1.479	.141
	Tahap Sanggahan Lelang	-.043	.056	-.079	-.769	.443

a. Dependent Variable: abreside2

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 3.6
Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pencegahan *Fraud Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.765 ^a	.586	.567	2.80534	1.179

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakualifikasi

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 3.7
Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pendeteksian *Fraud Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.713 ^a	.508	.486	2.98391	1.605

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakualifikasi

b. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian F-Statistik (*Model of Fit*) Untuk Pencegahan *Fraud E-Procurement*

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1712.373	7	244.625	31.083	.000 ^a
	Residual	1211.972	154	7.870		
	Total	2924.346	161			

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakualifikasi

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian F-Statistik (*Model of Fit*) Untuk Pendeteksian *Fraud E-Procurement*

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1417.102	7	202.443	22.737	.000 ^a
	Residual	1371.176	154	8.904		
	Total	2788.278	161			

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakuualifikasi

b. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Untuk Pencegahan *Fraud E-Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.765 ^a	.586	.567	2.80534	1.179

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakuualifikasi

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Untuk Pendeteksian *Fraud E-Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.713 ^a	.508	.486	2.98391	1.605

a. Predictors: (Constant), Tahap Sanggahan Lelang, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lelang, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Evaluasi Penawaran, Tahap Prakuualifikasi

b. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Variabel Pencegahan *Fraud E-Procurement*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.200	1.853		.648	.518		
	Tahap Perencanaan	.117	.062	.138	1.876	.062	.495	2.022
	Tahap Pembentukan Panitia	.133	.074	.146	1.804	.073	.412	2.428
	Tahap Prakualifikasi	.160	.093	.149	1.716	.088	.359	2.787
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	.027	.087	.026	.310	.757	.390	2.567
	Tahap Evaluasi Penawaran	.354	.077	.376	4.567	.000	.397	2.516
	Tahap Pengumuman Lelang	-.062	.084	-.062	-.734	.464	.378	2.647
	Tahap Sanggahan Lelang	.173	.081	.146	2.128	.035	.575	1.739

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t Parsial Variabel Pendeteksian *Fraud E-Procurement*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.442	1.971		1.746	.083		
	Tahap Perencanaan	.119	.066	.145	1.801	.074	.495	2.022
	Tahap Pembentukan Panitia	.138	.078	.155	1.760	.080	.412	2.428
	Tahap Prakualifikasi	-.026	.099	-.024	-.258	.797	.359	2.787
	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	-.058	.093	-.057	-.627	.532	.390	2.567
	Tahap Evaluasi Penawaran	.473	.082	.514	5.736	.000	.397	2.516
	Tahap Pengumuman Lelang	-.077	.089	-.079	-.860	.391	.378	2.647
	Tahap Sanggahan Lelang	.191	.086	.165	2.211	.029	.575	1.739

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud Procurement

Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

